

BAB III

ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP SANKSI HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN

A. Analisis Hukum Tentang Pasal 279 KUHP

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pasal 279 KUHP adalah merupakan sebuah tindak kejahatan ringan, akibat dari poligami yang dilakukan secara illegal atau tanpa izin.¹

Pasal 279 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 - a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.²

Dari sudut pandang pasal ini, perbuatan hukum perkawinan bukan dipandang sebagai perbuatan ibadah, karena perbuatan ini dianggap sebagai tindakan yang

¹ Lihat Pernyataan Febrizal Lubis, *Jurnal Hukum "Pdf: Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal"*, hlm. 9. Ditulis oleh M. Dedy Aprilan pada tanggal 29 November 2013, diposting pada tanggal 27 April 2016. [Http: ///Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H \(PA. ML\).html](http://Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H (PA. ML).html)

² Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Penerbit: Permata Press, 2007), hlm. 96

dimaksudkan dalam pasal 26 BW.³ Pasal 26 BW menyatakan: “Undang–Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan–hubungan perdata”.

Menurut penulis, memang pada awalnya pasal ini ditujukan pada akibat hukum pasal 26 BW artinya perkawinan hanya dipandang sebagai perbuatan perdata bukan perbuatan ibadah, tetapi setelah diterbitkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah seharusnya pasal 279 KUHP ini tidak lagi merujuk pada pasal 26 BW tetapi pada undang-undang perkawinan yaitu pada pasal 1.

Pasal 1 menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Dengan kata lain, pasal 1 undang-undang perkawinan ini kebalikan dari pasal 26 BW, dimana pasal 1 undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan sebuah hubungan perdata tetapi perkawinan merupakan sebuah ibadah. Perubahan dari pasal 26 BW menuju pasal 1 undang-undang perkawinan, ini sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan “*lex specialis derogat legi generalist*” dimana dalam kaidah ini memenangkan yang khusus dari pada yang umum.

³ Lihat Pernyataan Febrizal Lubis, *Jurnal Hukum “Pdj: Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal”*, hlm. 9. Ditulis oleh M. Dedy Aprilan pada tanggal 29 November 2013, diposting pada tanggal 27 April 2016. [Http: ///Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H \(PA. ML\).html](http://Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H (PA. ML).html)

⁴ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Kemudian pasal 279 KUHP ini berlaku sebagai akibat hukum bagi seseorang yang tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan:

Pasal 3 ayat 2 berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁵ Kemudian pasal 4, menyebutkan:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Selanjutnya, pasal 5 menyebutkan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

⁵ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat 2

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶

Jika seorang yang hendak beristeri lebih dari seorang tidak memenuhi atau mematuhi peraturan ini, maka dapat dikenakan sanksi hukuman pasal 279 KUHP.

Berhubung pasal 279 KUHP ini berbicara masalah hukum pidana. Maka dari itu, menurut penulis perlu kita ketahui lebih dulu apa itu hukum pidana.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁷ Hukum pidana juga senantiasa mempertanyakan tentang nilai-nilai keamanan, ketertiban dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Pada hakikatnya, keadilan itu ada dua pandangan pokok, yakni keadilan itu sebagai suatu keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. sedangkan keadilan dilihat dari sudut hukum, maka keadilan itu ialah suatu nilai

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5

⁷ Lihat Pernyataan Febrizal Lubis, *Jurnal Hukum "Pdf: Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal"*, hlm. 9. Ditulis oleh M. Dedy Aprilan pada tanggal 29 November 2013, diposting pada tanggal 27 April 2016. [Http: ///Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H \(PA. ML\).html](http://www.Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H (PA. ML).html)

yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁸

Maksudnya, sanksi hukum yang ada pada pasal 279 KUHP ini merupakan suatu keadilan bagi kaum perempuan yang haknya rasa dirugikan akibat dari seorang yang hendak beristeri lebih dari satu, juga sanksi ini untuk menjaga kepastian hukum seorang yang hendak beristeri lebih dari satu jika peraturan undang-undang perkawinan itu dijalankan.

Dalam hukum pidana, juga dikenal dengan adanya istilah *delict* atau *strafbaarfeit* atau *delictum* dan *delit*. Dimana kesemuanya itu merupakan istilah teknis yuridis dari tindak pidana, dalam bahasa Indonesia istilah kalimat tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.⁹

Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana atau delik dibagi lagi dalam beberapa macam, diantaranya yaitu delik murni dan delik aduan. Delik murni adalah delik yang tanpa permintaan menuntut, sedangkan delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban.¹⁰ Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klach delict*

⁸ H. Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 168

⁹ Lihat Pernyataan Febrizal Lubis, *Jurnal Hukum "Pdf: Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal"*, hlm. 9. Ditulis oleh M. Dedy Aprilan pada tanggal 29 November 2013, diposting pada tanggal 27 April 2016. [Http: ///Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H \(PA. ML\).html](http://Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H (PA. ML).html)

¹⁰ [Http: //www.berandahukum.com/p/a_8.html?1](http://www.berandahukum.com/p/a_8.html?1). Diakses pada tanggal 5 November 2016

merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Menurut penulis,¹² pasal 279 KUHP ini, merupakan sebuah delik aduan, dimana dalam pasal ini, seseorang dapat dijerat hukuman atau sanksi pasal ini, jika ada pihak yang mengadukan.

Kemudian, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana atau delik, jika memenuhi beberapa unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif ini mengatakan bahwa dalam hukum pidana mesti ada si pelaku atau orang. Dalam unsur subjektif ini, pelaku atau orang itu haruslah mampu bertanggung jawab dan adanya suatu kesalahan. Maksudnya dalam hal ini, seorang yang hendak beristeri lebih dari satu tanpa melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, maka akibatnya, dapat dikenakan tindak pidana kejahatan pasal 279 KUHP dengan syarat orang itu adalah orang yang waras atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang itu telah melakukan sebuah kesalahan artinya dengan tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan.

¹¹ Bob Edwin Manulang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 279 KUHP Dalam Perkara Pidana No. 149/Pid.BJ2008/PN.PLW*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; Program Studi: Ilmu Hukum, Pekanbaru, 2011), hlm. 47

¹² Hal ini juga disampaikan oleh Bob Edwin Manulang, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 279 KUHP Dalam Perkara Pidana: No. 149/PID.BJ2008/PN.PLW*". Program Studi: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau-Pekanbaru Tahun 2011. Dia menyatakan: "Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP jo UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah merupakan delik aduan. Suami Terdakwa I sebagai korban yang melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib".

Sedangkan unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri manusia, berupa: suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan. Semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹³ Artinya pasal 279 KUHP ini, memiliki unsur objektif yaitu pertama; suatu tindakan seperti mengadakan perkawinan, maksudnya melakukan perkawinan yang baru, dengan sadar mengetahui perkawinan yang telah ada atau mengetahui secara sadar perkawinan pihak-pihak lain menjadi penghalang yang sah bagi perkawinan yang baru. Kedua; suatu akibat, artinya sesuatu yang timbul dari akibat perkawinan yang baru dan ketiga; keadaan, artinya perbuatan atas perkawinan yang baru, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, juga masih terikat dengan perkawinan yang dulu, dengan mengindahkan prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan. Oleh sebab itu, pelaku yang melakukan hal tersebut, dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pasal 279 KUHP.

Jadi, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 279 KUHP adalah

Pertama, unsur subjektif, yaitu barangsiapa. Dalam hal ini, tentunya manusia (pelaku atau orang).

Kedua, unsur objektif, yaitu mengadakan perkawinan, mengetahui perkawinan-perkawinan yang telah ada, ataupun mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain dan adanya penghalang yang sah.

Adapun pasal 279 KUHP ini, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan *uṣūl fiqh* yaitu *maṣlaḥah mursalah*, yang akan

¹³ Lihat Pernyataan Febrizal Lubis, *Jurnal Hukum "Pdf: Ambiguitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Poligami Ilegal"*, hlm. 7. Ditulis oleh M. Dedy Aprilan pada tanggal 29 November 2013, diposting pada tanggal 27 April 2016. [Http: ///Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H \(PA. ML\).html](http://Ambiguitas Saksi Pidana Terhadap Poligami Ilegal-Febrizal Lubis, S.Ag, S.H (PA. ML).html)

dibahas pada pembahasan selanjutnya. Ketika seorang pemimpin membuat suatu peraturan, maka haruslah peraturan yang dibuat itu mengandung suatu kemaslahatan, dan juga kita sebagai warga Negara Indonesia haruslah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah,¹⁴ selama perintah atau peraturan itu tidak bertentangan dengan hukum agama.

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin

Perlu diketahui bahwa *Imām asy-Syāṭibī* dalam melakukan pembaharuan hukum atau melakukan *istinbāṭ* hukum menggunakan cara berpikir yang disebut dengan istilah metode *al-Istiqrā'i Ma'nāwī*. *al-Istiqrā'i Ma'nāwī* adalah suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil saja tetapi dengan sejumlah dalil yang digabungkan antara satu sama lain yang mengandung aspek dan tujuan berbeda, sehingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan dalil-dalil tersebut.¹⁵ Dengan kata lain, pada proses penetapan hukum Islam tidak tergantung kepada satu dalil *naṣ*, tetapi juga menghimpun semua dalil-dalil yang relevan, dengan tetap memerankan akal, mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial, serta dimensi waktu dan tempat.¹⁶

¹⁴ Maksud penulis dalam hal ini adalah peraturan hukum pidana yang terdapat pada pasal 279 KUHP dan juga peraturan yang lainnya.

¹⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Ma'nawī Asy-Syatibi*, (Jogjakarta: Penerbit Arr-Ruzz Media, 2008), hlm. 161

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 162

Maksud penulis, dalam mencari jawaban sanksi hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP ini, apakah sanksi ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah Imām asy-Syātibī*, tidak hanya terfokus kepada satu dalil *naṣ* saja, tetapi juga dalil-dalil yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

Menurut penulis dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah Imām asy-Syātibī*, dengan cara berpikirnya yang telah dijelaskan di atas. Maka hal pertama kali yang penulis lakukan adalah menelusuri segala sesuatu yang berkaitan dengan poligami tersebut di dalam *naṣ* yaitu *al-Qur’ān* dan *Hadis* sehingga nanti dapat ditarik sebuah kesimpulan, apakah sanksi poligami ini mengandung suatu kemaslahatan atau tidak ada kemaslahatan.

Berkenaan dengan ayat poligami ini berdasarkan firman Allah SWT., dalam *al-Qur’an* Surah an-Nisā/4: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Berkenaan dengan ayat ini, dilihat dari segi kebahasaan, maka diantaranya ada dua pandangan sebagai berikut:

Pertama, pandangan dengan menggunakan metode pendekatan tekstual-literal. Dalam paham ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwa kata “*فا نكحوا*” dipahami sebagai bentuk perintah yang bersifat anjuran. Anjuran ini diperkuat oleh bentuk redaksional ayat yang mendahulukan poligami “*Maka nikahilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat*” atas monogami “*Jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka satu saja*”.¹⁷ Kemudian pendapat kedua, mengatakan bahwa poligami itu dibolehkan, dengan alasan bahwa tidak semua perintah berimplikasikan kepada hukum wajib. Apalagi perintah tersebut bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah berlaku adil terhadap isteri. Demikian dipahami dari redaksi “*Jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka satu saja*”. Karena itu, meskipun redaksinya berbentuk perintah, namun yang dikehendaki bukan anjuran, melainkan kebolehan. Kebolehan ini hanya merupakan sebuah pintu darurat kecil yang hanya dibuka saat-saat tertentu.¹⁸

Kedua, pandangan dengan menggunakan metode pendekatan kontekstual-substansial. Pandangan ini mengemukakan, poligami bukanlah sebuah anjuran dan bukan pula sebuah kebolehan, melainkan titik tekannya adalah peringatan atas mereka yang memilih poligami. Meskipun ayat tersebut mensyaratkan keadilan. namun, dalam ayat lain (Q.S an-Nisā/4: 129) upaya berlaku adil terhadap para isteri adalah suatu hal yang mustahil.¹⁹

¹⁷ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, Cet. I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 13

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15

Adapun mengenai hikmah ayat ini adalah pada masa sebelum Islam datang, kebiasaan perilaku kaum lelaki yang pada saat itu sewenang-wenang terhadap kaum perempuan tanpa memandang perasaan dan keadilan. Pada saat itu kaum lelaki melakukan poligami tanpa batas tanpa memikirkan perasaan wanita dan tanpa rasa keadilan. Dengan adanya ayat ini, maka adanya pembatasan terhadap poligami sampai empat isteri saja dan juga harus dapat berlaku adil.²⁰ Ayat ini menurut penulis merupakan suatu bentuk apresiasi kesejahteraan bagi kaum wanita agar kaum lelaki tidak semaunya atau tidak seenaknya saja, dan ini merupakan suatu indikasi agar kaum lelaki tidak mempermainkan perasaan wanita. Bahkan ayat ini, menurut penulis merupakan agar seorang lelaki itu harus menjaga perasaan wanita dan perasaan yang penuh rasa tanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain, ayat ini menjaga hak seseorang (hak perempuan) agar diperlakukan dengan baik dan tidak terzalimi.

Secara syariat tidak boleh melakukan perkawinan baik satu isteri ataupun lebih kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada isteri.²¹ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

²⁰ M. Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Dialih Bahasakan Oleh Mu'ammal Hamidy, Dan Imron A. Manan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hlm 310

²¹ Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 162

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . متفق عليه²²

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW., bersabda kepada kami: Wahai para anak muda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaknya dia kawin. Karena sungguh perkawinan itu memelihara pandangan juga memelihara faraj dan barangsiapa tidak sanggup maka berpuasalah karena puasa itu sebagai perisai bagimu”.

Maksud penulis, jika seseorang itu hendak menikah, lebih-lebih lagi hendak berpoligami, maka haruslah mampu dari segi materiil untuk membiayai pasangannya juga harus berlaku adil.

Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para isteri secara keseluruhan maka haram baginya berpoligami.²³ Begitu pula jika seorang laki-laki tidak berlaku adil terhadap para isterinya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل . رواه أحمد والأربعة و سنداه صحيح²⁴

“Siapa yang memiliki dua isteri dan dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka dihari kiamat dia akan datang dengan sebagian tubuhnya miring.”²⁵ (HR. Imām Ahmad, dan Imām Empat).

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi’, Al-Lu’lu Wal Marjan, Diterjemahkan oleh Sholeh Bahannan, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 693.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 349

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram, Kitabun-Nikah, Bab Pembagian Giliran; Nomor Hadis: 1092*, “Dalam E-Book yang dibuat oleh Dani Hidayat (Pustaka Hidayah), Bulugul Maram Versi 2.0 @ 1429 H/2008 M”.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 350

Menurut penulis, dari sini dapat dipahami bahwa seorang yang ingin berpoligami itu haruslah mampu dari segi materil atau mampu memberi nafkah, tentunya secara zahirnya seperti makan dan minum, juga harus mampu berusaha agar tidak lebih condong atau lebih kasih sayang kepada salah satu isterinya.

Jika orang yang berpoligami itu beralasan dengan menjalankan sunnah Rasul, maka seharusnya orang itu harus mengetahui bahwa Rasulullah melakukan poligami itu bukan karena hawa nafsunya tetapi Rasulullah melakukan poligami karena ada beberapa alasan atau beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya perintah Tuhan, seperti Rasul menikahi Zainab
- b. Faktor politis, seperti pernikahan beliau dengan Syafiyah, dengan harapan banyak kabilah dibelakang Syafiyah agar masuk Islam
- c. Faktor pendukung dalam memperjuangkan agama Islam, seperti Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah yang banyak membantu secara total masa–masa sulit dalam memperkenalkan agama Islam di Mekkah
- d. Faktor Persahabatan, seperti pernikahan beliau dengan Hafsah Binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar untk mempererat hubungan silaturrahmii sahabat beliau yang setia mendampingi perjuangan Rasulullah
- e. Faktor Sosial, seperti pernikahan beliau dengan Ummu Salamah seorang janda dengan banyak anak.²⁶

Hal ini mengindikasikan bahwa kaum wanita itu sangat mendaptkan perhatian dalam Islam, artinya seseorang yang melakukan poligami itu hendaklah menjaga

²⁶ .Hj.Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet – III, (Malang: UIN – Maliki Press, 2013), hlm. 207

benar-benar perasaan isteri-isterinya untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sesuai dengan firman Allah, *Q.S. ar-Rūm/30: 21* yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (*Q.S. ar-Rūm/30: 21*)

Penulis berpandangan bahwa dari yang telah diuraikan di atas, maka poligami itu memang tidak dilarang tetapi bagi yang hendak berpoligami maka haruslah bersikap adil, juga tidak boleh berusaha lebih mencintai dari salah satunya dan mampu memberikan nafkah serta rasa penuh tanggung jawab kepada para isterinya. Poligami ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita, maksudnya untuk menjaganya menjalani hidup ini. Bagaimana pernikahan itu *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* jika dalam hal pernikahan itu pasangan kita menikah lagi tanpa sepengetahuan kita dan hal ini juga bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya anak.²⁷

²⁷ Lihat pernyataan yang disampaikan oleh seorang Psikiater Kusmaidy, yang ditulis oleh Abied pada tanggal 25 Desember 2009. Psikiater Kusmaidy menyatakan “Seorang suami yang berniat melakukan poligami harus memenuhi syarat fisik dan psikis, anak-anak dapat merasakan setelah pernikahan kedua. Apakah isterinya dapat besar hati menerima orang baru masuk kedalam kehidupan mereka. Jangan sampai keputusan yang diambil menyimpan bara api dalam sekam, ujungnya yang terjadi adalah ketidak bahagian bagi isteri dan korban yang paling menderita adalah anak. Yang akhirnya hal tersebut menjadi bumerang bagi keutuhan perkembangan jiwa anak.” <https://alinlovable.wordpress.com/2011/10/07/pengaruh-poligami-terhadap-perkembangan-psikologi-anak/> diakses tanggal 17 Oktober 2016

Beranjak dari sini, maka menurut penulis, mengenai sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP ini, sebagai antisipasi terhadap seseorang yang tidak bertanggung jawab dan juga untuk melindungi tujuan dari poligami itu sendiri.

Adapun mengenai sanksi poligami ini tidak ditemukan penulis dalam *naş*,²⁸ tetapi ketika seorang pemimpin membuat sebuah peraturan maka haruslah mengandung suatu kemaslahatan yaitu:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة²⁹

“Kebijakan suatu pemerintah atau pemimpin untuk rakyatnya harus berorientasikan kepada kemaslahatan”.

Maksud penulis bahwa tentu sanksi poligami yang terdapat pasal 279 KUHP ini mengandung suatu kemaslahatan. Dimana sanksi ini sebagai wujud perlindungan terhadap kaum wanita agar kaum lelaki tidak seenaknya sendiri atau semaunya sendiri untuk berpoligami dan juga sebagai pemberi efek jera terhadap yang melakukannya.

Selain itu, pasal 279 KUHP ini pada zaman sekarang ini memang diperlukan untuk masyarakat kita mengingat begitu banyaknya masyarakat dengan penuh formalitas hukum, dan pasal ini juga dalam rangka melindungi kemudharatan

²⁸ Adapun mengenai *hadīs* yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad dan Imām empat yang telah dikemukakan sebelumnya. Menurut penulis *hadīs* itu bukanlah merupakan sebuah sanksi tapi hal itu merupakan sebuah gambaran bagi orang yang bersikap tidak adil terhadap salah satu pasangannya.

²⁹ Mazhab Jogja, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, (Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruz Press Dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 239

yang timbul akibat dari poligami yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan yaitu isteri dan dari pihak pengadilan, sebab poligami yang dilakukan tanpa izin maka akan menimbulkan kemudharatan karena perkawinan poligaminya itu tidak diakui oleh Negara dan tidak mempunyai kepastian hukum serta berimbas kedepannya nanti kepada isteri dan anaknya. Dalam kaidah *fiqhiyah* disebutkan bahwa:

الضرر يزال³⁰

“Kemudharatan harus dihilangkan”

درئ المفسد أولى من جلب المصالح³¹

“Meninggalkan mafsadat lebih utama dari pada mendatangkan maslahat”³²

Maksud penulis bahwa pasal ini menghilangkan kemudharatan, sanksi ini untuk melindungi hak-hak wanita untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan oleh Negara akan perkawinannya itu. Juga hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان³³

³⁰ H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 138

³¹ *Ibid.*, hlm.

³² H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 Dan 2*, Ed-1 Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 138

“Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum sejalan dengan berubahnya waktu”

Sedangkan *al-Qur’ān* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185 yang berbunyi:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“ ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Q.S. al-Baqarah/2: 185)

Maksud penulis, seiring berjalannya waktu, berubahnya zaman dan tahun berganti tahun, maka kemungkinan hukum pun juga berubah seperti hukum yang ada pada zaman dahulu itu mungkin tidak sesuai lagi pada zaman sekarang ini meskipun permasalahannya serupa, apa lagi tidak serupa. Ditambah lagi Islam menghendaki suatu kemudahan. Atas dasar inilah mungkin pemerintahan perlu membuat sebuah peraturan mengenai perkawinan atau poligami mengingat situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Maksudnya, sanksi ini sesuai pada zaman sekarang ini dalam pemerintahan kita dengan maksud sanksi poligami ini untuk melindungi sebuah tujuan dari poligami, sebab jika sanksi ini tidak ada, dikhawatirkan peraturan yang telah dibuat itu akan dilanggar dan juga sebagai efek jera terhadap pelaku poligami tanpa izin.³⁴

Beranjak dari apa yang telah dijelaskan di atas, maka menurut penulis dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah Imām asy-Syāṭibī*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

³³ Mazhab Jogja, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, (Jogjakarta: Penerbit Ar-Ruz Press Dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 240

³⁴ Maksud penulis yang dimaksud poligami tanpa izin adalah poligami yang dilakukan tanpa prosedural yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurutnya, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila:

Pertama, kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara *uṣūl* dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan *naṣ*.

Maksudnya disini, menurut penulis bahwa sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP ini, tidak terdapat pertentangan oleh *naṣ*, baik keberlakuannya maupun tidak keberlakuannya. Sebab di dalam *naṣ* sendiri tidak terdapat dalil yang mengatakan secara tegas mengenai sanksi hukum poligami, tetapi sanksi ini menurut penulis sesuai dengan maksud yang hendak dicapai oleh *naṣ* yaitu untuk menjaga hak seseorang (pasangannya) agar tidak terzalimi, menjaga perasaan pasangannya, dimana kesemuanya itu untuk membentuk sebuah keharmonisan rumah tangga guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sanksi ini juga untuk menjaga sebuah kemaslahatan hak seseorang agar dipersamakan didepan hukum atau untuk menjaga sebuah kepastian hukum.³⁵

Kedua, kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial atau muamalah.

³⁵ Maksud penulis "menjaga kepastian hukum", adalah untuk menjaga atau menguatkan peraturan Undang-Undang Perkawinan. Jika poligami yang dilakukan itu tanpa izin, yakni ada dua kemungkinan. Pertama poligami sirri artinya pernikahan yang dilakukan tanpa prosedural yang ada, maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebagai contoh putusan: No.35/Pid. B/2012/PN-MRS. Kedua jika poligami itu dilakukan dengan cara memanipulasi data, maka juga akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, sebab, hal yang demikian merancukan sistem hukum Negara kita, dan dikemudian hari pun juga jika ketahuan akan menimbulkan suatu kemudharatan, sebagai contoh putusan: No. 390/Pid. B/2011/PN-SBG

Maksud penulis, sanksi poligami ini juga berkaitan dengan bidang muamalah, sebab sanksi ini terkait untuk menjaga kemaslahatan hak-hak perempuan dan juga untuk menjaga kepastian hukum.

Ketiga, hasil kemaslahatan merupakan pemeliharaan terhadap aspek *ḍarūrīyah*, *ḥajīyah* dan *taḥsinīyah*. Menurut beliau, kebutuhan *ḍarūrīyah* merupakan basis bagi segala kemaslahatan.

Maksud penulis, sanksi hukum poligami ini merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah*, dalam rangka melindungi jiwa artinya untuk menjaga hak seseorang agar tidak terzalimi dan untuk menjaga hak asasi manusia agar mendapatkan kepastian hukum. Sanksi yang terdapat pada pasal 279 KUHP ini, menurut penulis merupakan sesuatu yang sifatnya mendasar, maksudnya jika sanksi ini tidak diberlakukan, maka akan menimbulkan sebuah kerusakan artinya seorang yang hendak berpoligami itu akan menimbulkan suatu mudharat kedepannya nanti jika terjadi suatu permasalahan dalam kontek pemerintahan Indonesia.

Imām asy-Syātibī, dalam melakukan *istinbāt* hukum Islam, beliau menggunakan konsep pola pikir yang disebut dengan *al-Istiqrā'i Ma'nāwī*. Dimana *al-Istiqrā'i Ma'nāwī* itu merupakan sebuah penggalian hukum yang tidak terfokus kepada satu dalil saja, melainkan semua dalil yang ada relevansinya terhadap permasalahan yang akan dicari jawabannya serta akal, juga memperhatikan kondisi sosial, waktu dan tempat.

Maksud penulis bahwa dalam mencari jawaban sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP ini tidak hanya kepada satu dalil saja tetapi juga dalil-dalil yang ada relevansinya terhadap masalah ini seperti yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga nanti dapat ditarik sebuah kesimpulan hukum mengenai sanksi hukum ini.

Oleh sebab itu, berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan di atas dengan berbagai dalil yang telah dikemukakan penulis dan pemahaman penulis terhadap berbagai dalil tersebut. Maka terhadap sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP, penulis berkesimpulan bahwa sanksi hukum ini mengandung suatu kemaslahatan. Dimana kemaslahatannya itu bertujuan untuk melindungi hak seseorang dalam sebuah perkawinan dalam arti poligami itu sendiri yaitu agar seseorang yang hendak berpoligami itu tidak semaunya sendiri dalam arti seseorang itu harus memperhatikan perasaan pasangannya, juga memperhatikan keadilan sebagaimana yang disyari'atkan oleh hukum Islam, memperhatikan nafkah baik secara zahir maupun secara batin, dan memperhatikan tumbuh kembangnya anak yang kesemuanya itu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang atau membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu juga untuk melindungi dari ketidakpastian hukum dalam konteks pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Jika perkawinan poligami ini tidak mendapatkan kepastian hukum,

³⁶ Maksud penulis adalah pemerintahan mempunyai sebuah aturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam aturan itu salah satunya memuat tentang aturan berpoligami dan jika aturan itu tidak dipenuhi bagi yang hendak berpoligami, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

maka kedepannya nanti akan menimbulkan sebuah kemudharatan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihapuskan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Maka dari itu, menurut penulis berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah* *Imām asy-Syātibī*, adalah sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP ini merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah* dalam rangka menjaga jiwa, yaitu menjaga hak seseorang dari tujuan poligami tersebut, juga berfungsi sebagai pemberi efek jera dan sebagai tindakan preventif serta untuk melindungi hak asasi seseorang dari ketidakpastian hukum.